

ABSTRAK

Keterlibatan kreditor asing dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang semakin tidak dapat dihindari seiring meningkatnya arus ekonomi global. Namun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur secara tegas kedudukan kreditor asing dari proses penundaan kewajiban pembayaran utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Perbandingan dengan *UNCITRAL Model Law* mengungkap tiga kesenjangan struktural mendasar dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni tidak adanya mekanisme pengakuan prosedur kepailitan asing (*recognition of foreign proceedings*), tidak adanya kerangka koordinasi antaryurisdiksi (*cross-border cooperation*), dan tidak dikenalnya konsep perwakilan asing (*foreign representative*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaharuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui adopsi *UNCITRAL Model Law* merupakan langkah yang tidak dapat ditunda, demi memastikan sistem hukum kepailitan Indonesia mampu memberikan perlindungan yang adil dan efektif kepada seluruh kreditor dalam sengketa yang berdimensi internasional.

Kata kunci: kreditor asing, penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan lintas batas, *UNCITRAL Model Law*, homologasi.